

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Nomor : W1-U/360/OT.01.1/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun standar Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan temuan Tim Asesmen Direktorat Badan Peradilan Umum tanggal 2 November 2020 Format Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan Permenpan No. 15 Tahun 2014 sehingga perlu disesuaikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Mengingat :
1. HIR/Rbg;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 14. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/ 1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VI1/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat;
18. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/- HM.02.3/2/2018 tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.
- Pertama : Memberlakukan/menerapkan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari keadilan serta masyarakat dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan tiap bagian sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Agar seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempedomani standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor WI.U/870.a/OT.01.2/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Yth Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di - Jakarta,
3. Para Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

**STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

PELAYANAN PENERIMAAN BERKAS BANDING PERDATA

Dasar Hukum :

1. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

1. Persyaratan

1. BUNDEL A

- a. Surat Gugatan
- b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
- c. Penetapan Hari Sidang
- d. Relas Relas Panggilan
- e. Berita Acara Persidangan (Lawaban, Replik, Duplik)
- f. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada Berita Acara Persidangan
- g. Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (Bila memakai Kuasa)
- h. Penetapan Sita Conservator L Revindicated
- i. Berita Acara Sita Conservatoir
- j. Lampiran-lampiran Surat-surat yang diajukan kedua belahpihak
- k. Surat-surat Bukti Tergugat
- l. Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat dari Tergugat m. Tanggapan Bukti-Bukti Tergugat dari Penggugat n. Berita Acara Pemeriksaan Setempat
- m. Compact Disc (CD)

2. BUNDEL B

- a. Surat Gugatan
- b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
- c. Penetapan Hari Sidang
- d. Relas Relas Panggilan
- e. Berita Acara Persidangan (Lawaban, Replik, Duplik)
- f. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada Berita Acara Persidangan
- g. Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (Bila memakai Kuasa)
- h. Penetapan Sita Conservator L Revindicated
- i. Berita Acara Sita Conservatoir
- j. Lampiran-lampiran Surat-surat yang diajukan kedua belahpihak
- k. Surat-surat Bukti Tergugat
- l. Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat dari Tergugat m. Tanggapan Bukti-Bukti Tergugat dari Penggugat n. Berita Acara Pemeriksaan Setempat
- m. Compact Disc (CD)

3. EKSPEDISI SURAT

2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima berkas dari Pengadilan Negeri Pengaju melalui Pos/kurir; 2. Memeriksa berkas dan persyaratan sesuai checklist; 3. Menginput ke dalam aplikasi persuratan; 4. Menyerahkan berkas fisik ke Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
3. Waktu Pelayanan	10 Menit per berkas
4. Biaya/Tarif	Biaya Banding Rp. 150.000,-
5. Produk	Tanda terima berkas dan checklist kelengkapan berkas.
6. Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :</p> <p>Email : pt.bandaaceh@gmail.com</p> <p>Telp : (0651) 635459</p>

PELAYANAN PENERIMAAN BERKAS BANDING PIDANA

Dasar Hukum :

1. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

1. Persyaratan	<p>1. BUNDEL A</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penetapan Penunjukan Majelis Hakimb. Penetapan Hari Sidangc. Berita Acara Persidangan (Urutannya)d. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada Berita Acara Persidangane. Eksepsif. Surat Dakwaang. Surat Tuntutanh. Pembelaan (Pledoi)i. Replikj. Duplikk. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikl. Surat Kuasa dari Penasihat hukum (jika ada)m. Berita Acara Pemeriksaan Setempatn. Compact Disc (CD) <p>2. BUNDEL B</p> <ol style="list-style-type: none">a. Salinan Putusan Pengadilan Negerib. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeric. Surat Permohonan Banding JPUd. Surat Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukume. Akta Pernyataan Banding JPUf. Akta Pernyataan Banding Terdakwa/Penasihat Hukumg. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding JPUh. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukumi. Memori banding dari Terdakwa/PHj. Memori Banding dari JPUk. Relas Pemberitahuan Memori Banding untuk JPUl. Relas Pemberitahuan Memori Banding untuk Terdakwa/Penasihat Hukumm. Kontra Memori Banding dari JPUn. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumo. Relas Kontra Memori Banding dari JPUp. Relas Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumq. Inzage (pemeriksaan Berkas)r. Surat Kuasa Khusus (jika ada kuasa) <p>3. EKSPEDISI SURAT</p>
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima berkas dari Pengadilan Negeri Pengaju melalui Pos/kurir.2. Memeriksa berkas dan persyaratan sesuai checklist.3. Menyerahkan Menyerahkan berkas fisik ke Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

3. Waktu Pelayanan	10 Menit per berkas
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Tanda terima berkas dan checklist kelengkapan berkas.
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN PENERIMAAN BERKAS BANDING PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

3. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

1. Persyaratan	<p>1. BUNDEL A</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penetapan Penunjukan Majelis Hakimb. Penetapan Hari Sidangc. Berita Acara Persidangan (Urutannya)d. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada Berita Acara Persidangane. Eksepsif. Surat Dakwaang. Surat Tuntutanh. Pembelaan (Pledoi)i. Replikj. Duplikk. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikl. Surat Kuasa dari Penasihat hukum (jika ada)m. Berita Acara Pemeriksaan Setempatn. Compact Disc (CD) <p>2. BUNDEL B</p> <ol style="list-style-type: none">a. Salinan Putusan Pengadilan Negerib. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeric. Surat Permohonan Banding JPUd. Surat Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukume. Akta Pernyataan Banding JPUf. Akta Pernyataan BandingTerdakwa/Penasihat Hukumg. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding JPUh. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukumi. Memori banding dari Terdakwa/PHj. Memori Banding dari JPUk. Relas Pemberitahuan Memori Banding untuk JPUl. Relas Pemberitahuan Memori Banding untuk Terdakwa/ Penasihat Hukumm. Kontra Memori Banding dari JPUn. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukumo. Relas Kontra Memori Banding dari JPUp. Retas Kontra Memori dari Terdakwa/ Penasihat Hukumq. Inzage (pemeriksaan Berkas)r. Surat Kuasa Khusus (jika ada kuasa) <p>3. EKSPEDISI SURAT</p>
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima berkas dari Pengadilan Negeri Pengaju melalui Pos/kurir.2. Memeriksa berkas dan persyaratan sesuai checklist.3. Menyerahkan Menyerahkan berkas fisik ke Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

3. Waktu Pelayanan	10 Menit per berkas
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Tanda terima berkas dan checklist kelengkapan berkas.
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN PENGADUAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
2. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/MAKLUMA7KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Surat Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Persyaratan	Formulir Pengaduan
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengaduan2. Petugas menerima formulir pengaduan dan berkas pengaduan;3. Petugas memberikan tanda terima berkas pengaduan;4. Petugas menginput ke dalam aplikasi persuratan;5. Petugas menyerahkan berkaspengaduan ke SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
3. Waktu Pelayanan	15 Menit per pengaduan
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Tanda terima berkas pengaduan
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

Dasar Hukum :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/01/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

1. Persyaratan	1. Formulir Permohonan Informasi; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Buku Register Permohonan Informasi.
2. Prosedur	1. Petugas menerima permohonan; 2. Petugas mencatat permohonan informasi ke dalam buku register permohonan informasi; 3. Petugas berkoordinasi dengan penanggung Jawab Informasi; 4. Petugas menyerahkan informasi kepada pemohon informasi.
3. Waktu Pelayanan	20 Menit
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Informasi
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN PENYUMPAHAN ADVOKAT

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan tertulis2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk/Domisili;3. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara;4. Photocopy Ijazah Strata 1 (SI) Sarjana Hukum yang dilegalisir;5. Photocopy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);6. Photocopy Sertifikat Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA);7. Surat Keterangan/Rekomendasi magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;8. Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9. Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi Advokat yang bersangkutan;10. Pas Photo ukuran 2x3 (4 Lembar) 3x4 (4 Lembar).
2. Prosedur	<p>1. Pendaftaran Penyumpahan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Organisasi Advokat memberikan permohonan tertulis dan menyerahkan persyaratan;b. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerimac. Persyaratan Pendaftaran Penyumpahan Advokat;d. Petugas memberikan tanda terima persyaratan;e. Petugas menginput ke dalam aplikasi persuratan. <p>2. Penyerahan Berita Acara Penyumpahan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Setelah dilakukan penyumpahan Organisasi Advokat menyerahkan biaya PNBPN;b. Petugas memberikan Berita Acara Penyumpahan kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.
3. Waktu Pelayanan	Per Berita Acara 10 Menit
4. Biaya/Tarif	Per Berita Acara 10.000,-
5. Produk	Tanda Terima Persyaratan Penyumpahan; Berita Acara Penyumpahan.
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN VERIFIKASI AKUN E-COURT

Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Persyaratan	1. Dokumen KTA; 2. BA Sumpah Advokat; 3. Dokumen KTP.
2. Prosedur	1. Petugas mengecek nomor Berita Acara Sumpah; 2. Petugas mengecek tiap dokumen.
3. Waktu Pelayanan	8 Menit per Akun
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Akun E-Court
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

PELAYANAN PENERIMAAN SURAT

Dasar Hukum :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 114/KMA/SK/01/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. Persyaratan	Lambar Tanda Terima Surat
2. Prosedur	1. Petugas menyortir surat sesuai peruntukan; 2. Petugas menginput ke dalam aplikasi persuratan; 3. Petugas menyerahkan surat/berkas ke Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
3. Waktu Pelayanan	4 Menit per surat
4. Biaya/Tarif	-
5. Produk	Surat berkas
6. Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Email : pt.bandaceh@gmail.com Telp : (0651) 635459

Ketua



SUHARJONO